



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. Nama lengkap : **MERY ANDAYANI SUSANTI.**
Tempat lahir tanggal lahir : Pamekasan / 18 Januari 1980.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jalan Asem Manis II Rt 000/ Rw 000, desa
Larangan tokol Kecamatan Tlanakan
Kabupaten Pamekasan Jawa Timur.
- II. Nama lengkap : **SLAMET RIYADI.**
Tempat lahir tanggal lahir : Pamekasan / 11 Maret 1977.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Pandan, Rt 003/ Rw 004, Desa
Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten
Pamekasan Jawa Timur.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YOLIES YONGKY NATA. S.H.I.,M.Pd.I.,CM.CNSP dan HORNAIDI. S.H** yang merupakan Advokat/ Penasihat Hukum "YOLIES YONKY-HORNAIDI AND ASSOCIATES", beralamat kantor di Jalan Gantongan, Dusun Gantongan RT/RW: 001/001 Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal No: 150/SK/28/11/2021, tanggal 28 November 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 29 November 2021., selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGUGAT;**

Lawan:

1. Nama : **RUMYATI.**
Jenis Kelamin : Perempuan.
Umur : 44 Tahun.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Dusun Asem Manis II Desa Larangan
Tokol, Kecamatan Tlanakan Kabupaten
Pamekasan Madura Jawa Timur.
- Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I
2. Nama : **SARUKI.**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 45 Tahun.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN Pmk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Asem Manis II Desa Larangan
Tokol, Kecamatan Tlanakan Kabupaten
Pamekasan Madura Jawa Timur.

Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II

3. Nama : **RA'MI.**
Jenis Kelamin : Perempuan.
Umur : 63 Tahun.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Dusun Asem Manis II Desa Larangan
Tokol, Kecamatan Tlanakan Kabupaten
Pamekasan Madura Jawa Timur.

Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat III

4. Nama : **MANSUR ARIFIN.**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 31 Tahun.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Dusun Asem Manis II Desa Larangan
Tokol, Kecamatan Tlanakan Kabupaten
Pamekasan Madura Jawa Timur.

Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IV

5. Nama : **TOHA.**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 60 Tahun.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Dusun Asem Manis II Desa Larangan
Tokol, Kecamatan Tlanakan Kabupaten
Pamekasan Madura Jawa Timur.

Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat V

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 November 2021 yang di terima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 29 November 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat I adalah seorang Warga Negara Indonesia bernama Mery Andayani Susanti berjenis kelamin Wanita, Nomor KTP 3528025801800005, di lahirkan di Pamekasan pada tanggal 18 Januari 1980 yang beralamatkan di dusun Asem Manis II, desa Larangan Tokol

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, yang bekerja sebagai mengurus rumah tangga dan pekerjaan sambilan sebagai buruh Pabrik dan Penggugat II adalah seorang kakak dari penggugat I yang bernama Slamet Riyadi alias Slamet Riadi, berjenis kelamin laki laki, tanggal lahir Pamekasan, 11 Maret 1977 dengan nomor KTP 352801103770006 yang beralamat di dusun Pandan Rt 003 Rw 004 desa Panglegur kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan yang telah memberi kuasa khusus kepada adiknya sebagai penggugat I dengan kekuatan hukum surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah di legalisasikan dengan nomor 338/Leg./XII/2021 oleh Notaris di Pamekasan bernama Cristiyani Kusumaningtyas, S.H., M.Kn tertanggal 24 Agustus 2021.

2. Bahwa Para penggugat adalah anak dari pasangan Suami istri yang bernama Syuadi alias Syuaidi alias Suaiddi alias Tekgi Suaiddi dengan Djumariyah alias H. Sitti Fatima alias HJ Siti Fatima alias Jumari J alias HJ Sitti Fatima Jumari yang keduanya telah menikah secara resmi pada hari rabu tanggal 16 Agustus 1967 yang telah di catat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang tercatat pada surat nikah dengan nomor buku surat nikah N.No 28436/66 dan pada buku pendataan nikah nomor 21/8/31/8/1967 tanggal 16 Agustus 1967. Kedua pasangan suami istri tersebut memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Asem manis II (Sekarang setempat di kenal dengan Api Alam / api tak kunjung padam) desa larangan tokol kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan dengan tanda bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 12.16.01.11.1.00493 atas nama H. Sitti Fatima Jumari yang telah di terbitkan pada tanggal 04 Mei 1999.

3. Bahwa ayah dari Para penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1988 sedangkan Ibu Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 1999.

4. Bahwa mendiang ayah para penggugat telah meninggalkan pesan kepada Ibu Penggugat disaksikan oleh kedua anaknya yaitu Para Penggugat bahwa tanah yang terletak di Jalan Asem manis II (Sekarang setempat di kenal dengan Api Alam / api tak kunjung padam) desa larangan tokol kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan adalah merupakan tanah yang nantinya akan di wariskan kepada Para Penggugat . demikian pula ibu para penggugat sebelum meninggal dunia yang bersangkutan memberikan pesan kepada para penggugat agar tanah yang

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Asem manis II (Sekarang setempat di kenal dengan Api Alam / api tak kunjum padam) desa larangan tokol kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan adalah sebagai tanah warisan yang di miliki berdua oleh Para Penggugat.

5. Bahwa untuk melaksanakan pesan dan sekaligus menjadi wasiat dari kedua orang tua penggugat, maka dilaksanakanlah pesan itu dengan cara para penggugat datang menghadap kepada Bapak Camat Pademawu yang pada saat itu dijabat oleh Moh Amir, S.H untuk dibuatkan pernyataan Ahli waris sehubungan dengan tanah warisan tersebut, maka dibutkannya Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 594/97/441.505/2008 tertanggal 07 November 2008.

6. Bahwa sehubungan dengan itu selanjutnya para penggugat datang menghadap kepada Kepala kantor Pertanahan kabupaten Pamekasan untuk mengurus perubahan / balik nama terhadap sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 12.16.01.11.1.00493 dari atas nama ibu para penggugat agar di ubah atau di ganti nama menjadi Para Penggugat yaitu dari atas nama Haji Sitti Fatima Jumari menjadi atas nama Slamet Riadi (11-03-1977) dan Mery Andayani Susanti (18-01-1980)

7. Bahwa sejarah di perolehnya tanah yang terletak di Jalan Asem manis II (Sekarang setempat di kenal dengan Api Alam / api tak kunjum padam) desa larangan tokol kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan berdasarkan keterangan dari ayahanda dan ibunda penggugat semasa hidupnya telah menceritakan sebagai berikut :

- Bahwa seorang laki laki yang bernama Musa bin Marsuki Moehammad yang beralamatkan di Dusun tengah 2 desa Larangan Tokol kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan memiliki/ mendapatkan tanah warisan dari orang tuanya yang bernama P. Marsuki Moehammad dengan tanah bekas yasan Petak.554/11/III/d yang terletak di Jalan Asemmanis II desa larangan tokol kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan atau setempat di kenal dengan Komplek api alam/ api tak kunjum padam menjual tanahnya kepada seorang keturunan cina bernama Syuadi alias Syuaidi alias Suaidi alias Tekgi Suaidi .
- Bahwa kesepakatan jual beli di sepakati dengan harga yang hanya dikehatui oleh penjual dan pembeli saja dimana pada waktu itu kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak di saksi oleh H. Ali (Almarhum), sehingga pada tahun 1976 tersebut sejak di tanda tangani perjanjian jual beli dibawah tangan antara Musa dengan Suaidi yang di

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh H. Ali (Almarhum) terjadi perpindahan hak dari Musa kepada Suaidi.

- Bahwa sebelum meninggal Suaidi berpesan kepada Istrinya yang bernama Djumariyah alias H. Sitti Fatima alias HJ Siti Fatima alias Jumari J alias HJ Sitti Fatima Jumari bahwa tanah yang di beli dari Musa bin Marsuki Moehammad pada bulan Mei tahun 1976 itu agar di berikan kepada kedua anaknya yang bernama Mery Andayani Susanti dan Slamet Riyadi.
- Bahwa dikarenakan belum di sertifikat, maka setelah kematian dari Suaidi pada tahun 1988, untuk menjunjung tinggi pesan (wasiat dari suaminya) maka beberapa tahun kemudian setelah pemerintah Republik Indonesia mengadakan Program Ajudikasi tepatnya pada tanggal 05 Januari 1998 Istri dari Suaidi mengajukan permohonan pembuatan sertifikat kepada kantor pertanahan kabupaten Pamekasan melalui panitia Ajudikasi dengan memenuhi segala persyaratan yang telah di tentukan oleh Program Pemerintah tersebut. Dalam memenuhi persyaratan tersebut di butuhkan tanda tangan dari pemilik asal tanah tersebut yaitu Musa, sehingga ketika melengkapi berkas tersebut Musa di saksikan oleh Moh Nor Hasan, Munami, Munaryam memberikan tanda tangan sebagai bentuk pelengkap persyaratan Ajudikasi pengajuan sertifikat tanah milik Djumariyah yang merupakan harta bersama dari Suaminya Suaidi, sedangkan dari pihak Djumariyah di saksikan oleh Tjandra Sastriadi.
- Bahwa setelah permohonan pembuatan sertifikat tersebut diterima dengan baik oleh panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan tepatnya pada tanggal 04 Mei 1999 maka di terbitkanlah sertifikat Hak Milik Nomor 12.16.01.11.1.00493 atas nama Haji Sitti Fatima Jumari.

8. Bahwa namun ternyata tidak ada hujan tidak ada angin tiba tiba seorang yang bernama Rummyati pada bulan Januari tahun 2000 Tergugat I menempati tanah milik para penggugat tanpa alas hak apapun, bersamaan pula pada waktu yang sama tergugat II yang bernama Saruki menempati tanah milik Para penggugat tanpa izin dari Para Penggugat, sedangkan tergugat III yang bernama Ra'mi menempati tanah milik para penggugat pada Januari tahun 2005 juga tanpa izin dari Para penggugat. Setelah tiga tahun kemudian tepatnya pada bulan Januari tahun 2008 barulah tergugat IV yang bernama Mansur Arifin memasuki dan menempati tanah milik para

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat, bahkan tergugat IV dengan beraninya mendirikan rumah permanen di tanah milik Para Penggugat yang seakan akan berdirinya bangunan tergugat IV tersebut adalah berdiri diatas tanah miliknya sendiri, lalu di susullah tergugat V yang menempati tanah Para Penggugat pada Bulan Januari 2008 tanpa izin dari para penggugat. Para tergugat semuanya menempati tanah hak milik para penggugat tanpa izin dan tanpa permisi kepada para penggugat atau dengan kata lain telah menyerobot, memasuki dan menempati tanah penggugat dengan tanpa alas hak apapun.

9. Bahwa perbuatan para tergugat yang telah dengan lancang dan berani menyerobot, memasuki dan menempati tanah milik para penggugat tanpa izin dan tanpa hak apapun adalah suatu perbuatan melawan hukum dan dapat di katagorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 51/Prp Tahun 1960, maka dari itulah penggugat I melaporkan para tergugat kepada Kepolisian Resor Pamekasan dengan Laporan Polisi Nomor LP-B/343/X/ RES.1.2/ 2020/ RESKRIM/ SPKT Polres Pamekasan tanggal 03 Oktober 2020 serta SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor SPDP/146/X/RES.1.2/2020/Satreskrim tertanggal 03 Oktober 2020.

10. Bahwa terhadap laporan polisi tersebut, para tergugat perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pamekasan dan telah di putus dengan putusan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dengan putusan perkara Pidana nomor 48/Pid.C/2020/PN.Pmk tertanggal 12 November 2020.

11. Bahwa terhadap putusan pidana tersebut para tergugat benar benar mengabaikan dan bahkan melecehkan terhadap putusan yang nyata nyata telah memberitahukan kepada mereka bahwa mereka benar benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah milik para penggugat, bahkan tidak cukup sampai disitu saja para tergugat mengancam dan mengintimidasi para penggugat agar tidak kerasan menempati tempat tinggalnya dilingkungan Api alam / api tak kunjum padam bahkan menantang Para penggugat dengan kata kata “ kabbiagi usahana been ngangguyeh pengacara sapaah beih tak kera menang been alaben sengkok “ yang artinya “ kerahkan semua usahamu untuk berperkar melawanku (Para tergugat) kamu tidak akan menang melawanku “.

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa menyimak kalimat tantangan dari para tergugat menyebabkan para penggugat benar benar berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan bukti bukti yang akurat sesuai dengan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan mengumpulkan saksi saksi sebagai syarat terpenuhinya gugatan dari para penggugat ke Pengadilan Negeri Pamekasan.

13. Bahwa oleh karena para tergugat benar benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan tidak bersedia secara sukarela untuk meninggalkan tanah milik para penggugat yang ditempati dengan cara menyerobot tanah para penggugat tersebut, dan dengan nyata pula bahwa para tergugat tidak beritikad baik menyikapi putusan perkara pidana yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan terhadap diri para tergugat, maka dengan ini para penggugat merasa menderita kerugian baik materiel maupun Imateriel. Maka dari itu patutlah kiranya apabila para penggugat mengajukan permohonan ganti rugi materiel dan Imateriel terhadap para tergugat dengan hitungan sebagai berikut:

a. Terhadap tergugat I

Bahwa tergugat I telah menyerobot, memasuki dan menempati tanah milik para penggugat terhitung sejak Januari tahun 2000, maka para penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat I dengan besaran Seperti Uang sewa tanah perbulan sebesar Rp. 500.000 / Perbulan dengan akumulasi pertahun sebesar Rp. 6.000.000/ pertahun dan akumulasi total dari Januari tahun 2000 sampai dengan November 2021 sebesar Rp 125.500.000 (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan di tambah kerugian Imateriel yang harus di bayarkan oleh tergugat I kepada para penggugat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga total ganti kerugian yang harus di bayarkan tergugat I kepada para penggugat baik Materiel maupun Imateriel adalah total sebesar Rp 375.500.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

b. Terhadap tergugat II

Bahwa tergugat II telah menyerobot, memasuki dan menempati tanah milik para penggugat terhitung sejak Januari tahun 2000, maka para penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat II dengan besaran Seperti Uang sewa tanah perbulan sebesar Rp. 500.000 / Perbulan dengan akumulasi pertahun sebesar Rp. 6.000.000/ pertahun dan akumulasi total dari Januari tahun 2000 sampai dengan November 2021 sebesar Rp 125.500.000

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan di tambah kerugian Inmateriel yang harus di bayarkan oleh tergugat II kepada para penggugat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga total ganti kerugian yang harus di bayarkan tergugat II kepada para penggugat baik Materiel maupun Inmateriel adalah total sebesar Rp 375.500.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

c. Terhadap tergugat III

Bahwa tergugat III telah menyerobot, memasuki dan menempati tanah milik para penggugat terhitung sejak Januari tahun 2005, maka para penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat III dengan besaran Seperti Uang sewa tanah perbulan sebesar Rp. 500.000 / Perbulan dengan akumulasi pertahun sebesar Rp. 6.000.000/ pertahun dan akumulasi total dari Januari tahun 2005 sampai dengan November 2021 sebesar Rp 95.500.000 (Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan di tambah kerugian Inmateriel yang harus di bayarkan oleh tergugat III kepada para penggugat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga total ganti kerugian yang harus di bayarkan tergugat III kepada para penggugat baik Materiel maupun Inmateriel adalah total sebesar Rp 345.500.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

d. Terhadap tergugat IV

Bahwa tergugat IV telah menyerobot, memasuki dan menempati tanah milik para penggugat terhitung sejak Januari tahun 2008, maka para penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat IV dengan besaran Seperti Uang sewa tanah perbulan sebesar Rp. 500.000 / Perbulan dengan akumulasi pertahun sebesar Rp. 6.000.000/ pertahun dan akumulasi total dari Januari tahun 2008 sampai dengan November 2021 sebesar Rp 77.500.000 (Tujuh Puluh tujuh Juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap tergugat IV harus di lakukan perlakuan khusus karena pihak tergugat IV tidak saja mendirikan warung / toko semi permanen, tapi juga mendirikan rumah tinggal yang permanen diatas tanah yang bukan hak miliknya, maka dari itu terhadap tergugat IV harus ditambah lagi kewajiban membayar ganti rugi sewa lokasi rumah perbulan sebesar Rp. 500.000 dengan perhitungan pertahun sebesar 6.000.000/ pertahun dan akumulasi total dari Januari tahun 2008 sampai dengan November 2021 sebesar Rp 77.500.000 (Tujuh Puluh tujuh Juta lima ratus ribu rupiah) , dan di tambah kerugian Inmateriel yang harus di bayarkan oleh tergugat IV kepada para

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kewajiban ganti rugi dari tergugat IV kerugian materiel warung / toko dan rumah di tambah dengan kerugian Inmateriel adalah sebesar Rp. 405.000.000 (Empat ratus lima juta rupiah)

e. Terhadap tergugat V

Bahwa tergugat V telah menyerobot, memasuki dan menempati tanah milik para penggugat terhitung sejak Januari tahun 2008, maka para penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat V dengan besaran Seperti Uang sewa tanah perbulan sebesar Rp. 500.000 / Perbulan dengan akumulasi pertahun sebesar Rp. 6.000.000/ pertahun dan akumulasi total dari Januari tahun 2008 sampai dengan November 2021 sebesar Rp 77.500.000 (Tujuh Puluh tujuh Juta lima ratus ribu rupiah) dan di tambah kerugian Inmateriel yang harus di bayarkan oleh tergugat V kepada para penggugat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga total ganti kerugian yang harus di bayarkan tergugat V kepada para penggugat baik Materiel maupun Inmateriel adalah total sebesar Rp 327.500.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

14. Bahwa para tergugat menempati tanah milik para penggugat tersebut dengan mendirikan Warung /Toko semi permanen yang terletak di sisi utara dari tanah para penggugat untuk menjalankan usahanya sebagai orang yang menjual makanan dan minuman sekaligus Sofenir dan Handicraf di atas tanah para penggugat, karena tanah para penggugat letaknya bersebrangan langsung dengan tempat wisata Alam Api Alam atau Api tak kunjum padam. Dalam menjalankan usahanya sudah barang tentu para tergugat mendapatkan hasil dan keuntungan baik setiap hari , setiap minggu maupun setiap bulan tanpa memberi atau membayar apapun kepada pihak para penggugat sejak para tergugat menempati lokasi tanah milik para penggugat tersebut.

15. Bahwa terhadap perbuatan para tergugat yang nyata nyata telah melakukan penyerobotan tanah milik para penggugat, maka dengan ini para penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan bahwa para tergugat wajib pergi meninggalkan lokasi tanah milik para penggugat dengan sukarela sejak di putuskannya perkara ini .

16. Bahwa terhadap perbuatan para tergugat yang nyata nyata telah melakukan penyerobotan tanah milik para penggugat, maka dengan ini

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para penggugat memohon kepada yang Mulia ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan, menetapkan mewajibkan para tergugat untuk membayar ganti rugi baik kerugian materiel maupun kerugian inmateriel sebagaimana yang telah di perhitungkan oleh para penggugat terhadap masing masing tergugat.

17. Bahwa terhadap perbuatan para tergugat yang nyata nyata telah melakukan penyerobotan tanah milik para penggugat, maka dengan ini para penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan, menetapkan menerima permohonan dan atau meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh bangunan warung / toko baik yang semi permanen milik para tergugat, maupun rumah yang permanen milik tergugat IV sebagaimana yang disebutkan dalam Perhitungan diatas, apabila para tergugat tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud oleh para penggugat.

18. Bahwa terhadap perbuatan para tergugat yang nyata nyata telah melakukan penyerobotan tanah milik para penggugat, maka dengan ini para penggugat memohon kepada yang Mulia ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan izin kepada para penggugat mengajukan permohonan Eksekusi terhadap tanah milik para penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkraft).

Maka berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, patut kiranya apabila para pengggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Para Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Para Penggugat yang benar beriktikad baik menurut Hukum.
3. Menyatakan bahwa Tanah yang terletak di setempat di kenal dengan Api Alam / api tak kunjung padam, desa larangan tokol kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 12.16.01.11.1.00493 atas nama Slamet Riadi (11-03- 1977) dan Mery Andayani Susanti (18-01-1980) adalah hak milik sah para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 12.16.01.11.1.00493 atas nama Slamet Riadi (11-03-1977) dan Mery Andayani Susanti (18- 01-1980) sebagai Tanda Bukti Hak Milik yang Sah bagi para penggugat.
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sama sekali tidak ber iktikad baik menurut hukum.
6. Menyatakan / memerintahkan kepada para tergugat untuk meninggalkan tanah lokasi milik para penggugat secara suka rela terhitung sejak di putuskannya perkara ini.
7. Menyatakan / memerintahkan kepada para tergugat untuk membayar ganti rugi materiel dan imateriel terhadap :

A. Terhadap tergugat I

Kerugian meteriel sebesar Rp 125.500.000 (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kerugian Inmateriel sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). total kerugian Materiel dan Inmateriel sebesar Rp 375.500.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

B. Terhadap tergugat II

Kerugian Materiel sebesar Rp 125.500.000 (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kerugian Inmateriel sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). total kerugian meteriel dan Inmateriel total sebesar Rp 375.500.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

C. Terhadap tergugat III

Kerugian Materiel sebesar Rp 95.500.000 (Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kerugian Inmateriel sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). total kerugian Materiel dan Inmateriel sebesar Rp 345.500.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

D. Terhadap tergugat IV

Kerugian Materiel Toko / Warung sebesar Rp 77.500.000 (Tujuh Puluh tujuh Juta lima ratus ribu rupiah), Kerugian Materiel Rumah sebesar Rp 77.500.000 (Tujuh Puluh tujuh Juta lima ratus ribu rupiah), kerugian Inmateriel sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Total kerugian Materiel dan Inmateriel Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah)

E. Terhadap tergugat V

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiel sebesar Rp 77.500.000 (Tujuh Puluh tujuh Juta lima ratus ribu rupiah), kerugian Inmateriel sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Total kerugian Materiel dan Inmateriel Rp327.500.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

8. Menyatakan / menetapkan menerima permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dari Para Penggugat.
9. Menyatakan/ menetapkan bahwa apabila para tergugat tidak juga melaksanakan pembayaran ganti rugi baik materiel maupun inmateriel maka Pengadilan memutuskan melakukan / meletakkan sita jaminan terhadap Warung / Toko milik para tergugat dan melakukan / meletakkan sita jaminan terhadap rumah milik tergugat IV.
10. Menyatakan / menetapkan Sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas.
11. Memberikan Izin kepada para penggugat untuk mengajukan permohonan Eksekusi setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht).

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Para penggugat memohon keadilan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya yaitu **YOLIES YONGKY NATA. S.H.I.,M.Pd.I.,CM.CNSP dan HORNAIDI. S.H** yang merupakan Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor "YOLIES YONKY-HORNAIDI AND ASSOCIATES", beralamat kantor di Jalan Gantongan, Dusun Gantongan RT/RW: 001/001 Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal No: 150/SK/28/11/2021, tanggal 28 November 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 29 November 2021, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) datang menghadap kuasanya yaitu **ACH. SUPYADI. S.H.,M.H dan SYAMSURI., S.H.** yang merupakan Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Dusun Gunggung RT.02 RW.01 Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN Pmk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Gede Andi Agus Narendra Pegawai pada Pengadilan Negeri Pamekasan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara Elektronik sesuai dengan Perma No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini tidak berkeberatan melakukan persidangan secara elektronik maka sidang tersebut menggunakan mekanisme Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak semua dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak, dimana dalam gugatan PARA PENGGUGAT yang menurut PARA PENGGUGAT melakukan gugatan terhadap tanah bekas yasan 554/II/III/d yang terletak di Jalan Asemmanis II Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setempat dikenal dengan kompleks Api Alam / Api Tak Kunjung Padam tidak hanya ditempati (dihuni) oleh PARA TERGUGAT saja, akan tetapi masih banyak orang lain yang juga menempati / menghuni tanah di Jalan Asemmanis II Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setempat dikenal dengan kompleks Api Alam / Api Tak Kunjung Padam, akan tetapi orang-orang yang menempati atau menghuni tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan PARA PENGGUGAT ini, yaitu MUSLIMAH, BUSER, SUHIR, HAMIDAH, HENDRA, ISA, BUK SEM, SAMHAJI, SANIKRAH, NUR, SUNI ALIAS BUK SRI, NORAHMAT, MALIYAH,

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANAFI, SUPATMI, SUMRIYAH dan MARYONO, kesemuanya tersebut adalah sebagai penghuni atau memiliki tempat tinggal di kompleks Api Alam / Api Tak Kunjung Padam, sehingga dikarenakan kesemuanya tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini oleh PARA PENGGUGAT maka secara hukum jelas gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah mengalami KURANG PIHAK.

3. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT mengalami kekaburan (obscuur libel), hal mana GUGATAN KABUR tersebut terlihat dari :

- a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT tentang letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas, tidak detail, tidak terperinci dan tidak terang antara tanah yang disengketakan dengan masing-masing yang dituduhkan kepada PARA TERGUGAT.
- b. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan objek tanah yang disengketakan secara tegas dan jelas tentang letak dan luas tanah yang ditempati masing-masing PARA TERGUGAT.
- c. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan objek tanah yang disengketakan secara tegas dan jelas tentang batas-batas tanah yang ditempati masing-masing PARA TERGUGAT.
- d. PARA PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dan tidak menguraikan luas dan batas- batas tanah secara jelas dan detail yang di klaim sebagai miliknya yang diperoleh dari tanah warisan orang tuanya.

4. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT banyak yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi petitum gugatannya.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Konpensasi ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak semua dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT didalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dalam jawaban ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah tidak benar, karena faktanya pasangan suami – isteri yang bernama Syuadi alias Syuaidi alias Suaidi alias Tekgi dengan Djumariyah alias H. Sitti

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatima alias Hj. Siti Fatima alias Jumari J Alias H. Sitti Fatima Jumari ADALAH SELAMA PERKAWINANNYA TIDAK MEMILIKI ANAK ALIAS TIDAK MEMILIKI KETURUNAN SAMA SEKALI.

4. Bahwa sesungguhnya MERY ANDAYANI SUSANTI (PENGGUGAT I) adalah anak kandung dari perkawinan siri antara MUSLIMAH dengan Syuadi alias Syuaidi alias Suaidi alias Tekgi.

5. Bahwa secara jelasnya MERY ANDAYANI SUSANTI (PENGGUGAT I) adalah anak kandung dari MUSLIMAH, bukan anak kandung dari Djumariyah alias H. Sitti Fatima alias Hj. Siti Fatima alias Jumari J Alias H. Sitti Fatima Jumari.

6. Bahwa antara MUSLIMAH dengan Djumariyah alias H. Sitti Fatima alias Hj. Siti Fatima alias Jumari J Alias H. Sitti Fatima Jumari adalah saudara kandung dan satu orang tua yaitu Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI.

7. Bahwa lebih jelasnya adalah Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI yang merupakan suami – istri mempunyai 4 orang anak, yaitu:

- Djumariyah alias H. Sitti Fatima alias Hj. Siti Fatima alias Jumari J Alias H. Sitti Fatima Jumari (Alm).
- Ra'mi (TERGUGAT III)
- Toha (TERGUGAT V)
- Muslimah

8. Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya mencampur adukkan antara materi pidana dengan materi perdata, sehingga di dalam materi gugatan PARA PENGGUGAT selalu menuduh PARA TERGUGAT melakukan penyerobotan tanah lalu kemudian meminta yang mulia majelis hakim untuk memutusnya secara perdata, sehingga nampak jelas kalau PARA PENGGUGAT ini sebenarnya tidak mengerti dan tidak bisa membedakan materi hukum secara pidana dengan materi hukum secara perdata.

9. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya PARA TERGUGAT tetap menolaknya;

10. Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah asal-asalan dan tidak sesuai dengan faktanya serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Oleh karenanya sudah sepatutnya secara hukum gugatan PARA PENGGUGAT patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi dan Eksepsi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa selanjutnya Para Tergugat Konpensi disebut Penggugat Rekonsensi dan Para Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi dengan ini mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonsensi dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dahulu hidup sepasang suami - istri yaitu Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI, dimasa hidupnya ia memiliki sebidang tanah dari hasil membeli kepada P. Marsoeki – Moehammad, letter C No. 554, no. persil 11, blok III, dengan luas kurang lebih 2230 M3, batas-batas :

Selatan	: Tanah H. SUPAT
Timur	: Tanah Slamet Riyadi
Utara	: Tanah As'ad
Barat	: Tanah H. ALI
 - b. Bahwa Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI yang merupakan suami – istri ini mempunyai 4 orang anak, yaitu:
 - Djumariyah alias H. Sitti Fatima alias Hj. Siti Fatima alias Jumari J Alias H. Sitti Fatima Jumari (Almarhumah).
 - Ra'mi (TERGUGAT III)
 - Toha (TERGUGAT V)
 - Muslimah
 - c. Bahwa terhadap tanah milik Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI ini di letter C No. 554, persil 11, blok III atas namanya masih tidak berubah, yaitu masih atas nama pemilik pertama yaitu penjual P. MARSOEKI – MOEHAMMAT.
 - d. Bahwa kemudian terhadap tanah milik/peninggалан Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI ini ditempati oleh anak putunya yang 4 (empat) orang, yaitu:
 - Djumariyah alias H. Sitti Fatima alias Hj. Siti Fatima alias Jumari J Alias H. Sitti Fatima Jumari (Almarhumah)
 - Ra'mi (TERGUGAT III)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toha (TERGUGAT V)
- Muslimah

e. Bahwa oleh karena terhadap tanah milik/peninggalan Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI ini ditempati oleh anak putunya yang 4 (empat) orang maka sudah sepatutnya semua keturunan Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI yang 4 (empat) orang yaitu Djumariyah, Ra'mi, Toha dan Muslimah adalah memiliki hak bersama terhadap tanah milik Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI ini di letter C No. 554, persil 11, blok III atas namanya masih tidak berubah, yaitu masih atas nama pemilik pertama yaitu penjual P. MARSOEKI – MOEHAMMAT.

f. Bahwa sekitar pada tahun 1998 tiba-tiba Djumariyah alias H. Sitti Fatima alias Hj. Siti Fatima alias Jumari J Alias H. Sitti Fatima Jumari (Almarhumah) mengajukan penyertipikatan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan terhadap tanah peninggalan Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI ini tanpa memberitahukan kepada saudara-saudaranya yang lain, sehingga pada tanggal 4 Mei 1999 terbit Sertipikat Hak Milik (Buku Tanah Hak Milik) No. 493 atas nama Haji SITTI FATIMA JUMARI.

g. Bahwa kemudian sekitar pada tahun 2008 Sertipikat Hak Milik (Buku Tanah Hak Milik) No. 493 atas nama Haji SITTI FATIMA JUMARI. Diajukan perubahan kepada atas nama 1. SLAMET RIADI (11-03-1977) dan 2. MERY ANDAYANI SUSANTI (18-1- 1980), perubahan atas nama pada Sertipikat Hak Milik (Buku Tanah Hak Milik) No. 493 atas nama Haji SITTI FATIMA JUMARI tersebut didasarkan pada surat pernyataan ahli waris tertanggal 7-11-2008.

h. Bahwa sesungguhnya terhadap pengajuan penyertipikatan oleh Almarhum Djumariyah alias H. Sitti Fatima alias Hj. Siti Fatima alias Jumari J Alias H. Sitti Fatima Jumari dengan cara diam-diam tanpa melibatkan dan memberitahukan kepada saudara- saudaranya yang lain yaitu Ra'mi (TERGUGAT III), Toha (TERGUGAT V) dan Muslimah adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena tanah yang di ajukan sertipikat tersebut adalah tanah peninggalan orang tuanya yaitu Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI yang dibeli dari P. MARSOEKI – MOEHAMMAT, sehingga dikarenakan tanah tersebut adalah merupakan tanah peninggalan maka seharusnya untuk mengajukan sertipikat adalah harus memerlukan tanda tangan semua

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI, oleh karena pengajuan sertifikat tersebut tidak melibatkan semua ahli waris dari Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI, maka sudah jelas bahwa Djumariyah alias H. Sitti Fatima alias Hj. Siti Fatima alias Jumari J Alias H. Sitti Fatima Jumari (Almarhumah) yang mengajukan sertifikat pada tanah tersebut adalah dengan cara melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

i. Bahwa perubahan atas nama pada Sertipikat Hak Milik (Buku Tanah Hak Milik) No. 493 atas nama Haji SITTI FATIMA JUMARI kemudian diajukan perubahan kepada atas nama 1. SLAMET RIADI (11-03-1977) dan 2. MERY ANDAYANI SUSANTI (18-1- 1980), perubahan atas nama pada Sertipikat Hak Milik (Buku Tanah Hak Milik) No. 493 atas nama Haji SITTI FATIMA JUMARI tersebut didasarkan pada surat pernyataan ahli waris tertanggal 7-11-2008 adalah jelas-jelas TIDAK BENAR, karena sesungguhnya SLAMET RIADI bukan anak kandung dari Djumariyah alias H. Sitti Fatima alias Hj. Siti Fatima alias Jumari J Alias H. Sitti Fatima Jumari (Almarhumah), begitu juga MERY ANDAYANI SUSANTI adalah bukan anak kandung dari Djumariyah alias H. Sitti Fatima alias Hj. Siti Fatima alias Jumari J Alias H. Sitti Fatima Jumari (Almarhumah), sehingga apabila SLAMET RIADI dan MERY ANDAYANI SUSANTI menyatakan sebagai ahli waris dari Djumariyah alias H. Sitti Fatima alias Hj. Siti Fatima alias Jumari J Alias H. Sitti Fatima Jumari (Almarhumah) adalah ahli waris dari mana, karena sesungguhnya Djumariyah alias H. Sitti Fatima alias Hj. Siti Fatima alias Jumari J Alias H. Sitti Fatima Jumari (Almarhumah) dengan suaminya yang bernama Syuadi alias Syuaidi alias Suaidi alias Tekgi selama perkawinannya tidak memiliki anak alias tidak memiliki keturunan, bahkan kalau mau jujur MERY ANDAYANI SUSANTI adalah anak kandung MUSLIMAH, oleh karena itu telah jelas bahwa surat pernyataan ahli waris yang dibuat pada tanggal 7-11-2008 adalah tidak benar dan cacat secara hukum.

j. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik (Buku Tanah Hak Milik) No. 493 atas nama Haji SITTI FATIMA JUMARI kemudian diajukan perubahan kepada atas nama 1. SLAMET RIADI (11-03-1977) dan 2. MERY ANDAYANI SUSANTI (18-1- 1980) adalah dengan cara melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana uraian diatas, maka oleh karenanya sudah sepatutnya secara hukum

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (Buku Tanah Hak Milik) No. 493 atas nama Haji SITTI FATIMA JUMARI kemudian diajukan perubahan kepada atas nama 1. SLAMET RIADI (11-03-1977) dan 2. MERY ANDAYANI SUSANTI (18-1-1980) selaku PARA TERGUGAT REKONPENSI adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

k. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi adalah ahli waris dari Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI.
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi adalah memiliki hak bersama terhadap tanah milik Almarhum DULKAHAR dan Almarhumah SUPARMI ini di letter C No. 554, persil 11, blok III atas namanya masih tidak berubah, yaitu masih atas nama pemilik pertama yaitu penjual P. MARSOEKI – MOEHAMMAT.
4. Menyatakan terhadap perbuatan Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang telah mengakui kepelikan tanah

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



didasarkan kepada Sertipikat Hak Milik (Buku Tanah Hak Milik) No. 493 atas nama Haji SITTI FATIMA JUMARI kemudian diajukan perubahan kepada atas nama 1. SLAMET RIADI (11-03-1977) dan 2. MERY ANDAYANI SUSANTI (18-1-1980) adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (Buku Tanah Hak Milik) No. 493 atas nama Haji SITTI FATIMA JUMARI kemudian diajukan perubahan kepada atas nama 1. SLAMET RIADI (11-03-1977) dan 2. MERY ANDAYANI SUSANTI (18-1-1980) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;

7. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah pula menaggapinya dengan mengajukan *Replik* secara tertulis tanggal 20 Januari 2022, dan atas *Replik* tersebut, Kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menanggapainya dengan mengajukan *Duplik* secara tertulis tanggal 27 Januari 2022 yang mana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, *Replik* maupun *Duplik* tersebut dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mery Andayani Susanti, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Mery Andayani Susanti, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Mery Andayani Susanti No. 352802020519003, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Slamet Riyadi, diberi tanda bukti P-4;



5. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Slamet Riyadi No 1458/D/1999 tanggal 3 September 1999, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Slamet Riyadi No 3528010809090002, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/10/432.501.13/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang di tandatangani Kepala Desa Penglegur, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/100/432.502.22/2021, tanggal 26 Oktober 2021 yang di tandatangani Kepala Desa Buddagan, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Penduduk Syuaadi tanggal 14 Januari 1985, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga SYUAIDI Nomor 475/18/22/95, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama No.140/379/432.502.22./2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang di tandatangani Kepala Desa Buddagan, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy sesuai asli Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlanakan anantara Suaidi dan Djumariyah, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kematian No: 203/59/441-505.22/2008 tanggal 21 April 2008 yang di tandatangani Kepala Desa Buddagan, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama No 140/377/432.502.22./2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Buddagan, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy sesuai Kutipan Putusan Nomor 48/Pid.C/2020/PN Pmk Pengadilan Negeri Pamekasan, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No 493, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy sesuai asli Surat Pengecekan Sertifikat dari kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi atas nama Meri Andayani Susanti tanggal 1 Meret 2021, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy dari foto copy Petok D atas nama Marsoeki Muhammad Nomor 554, diberi tanda bukti P-19;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Hj. Sitti Fatima Jumari tanggal 5 Januari 1998, diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy dari foto copy Surat Leter C, diberi tanda bukti P-21;
22. Foto gambar Sketsa Bidang Tanah, diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy dari print foto gambar obyek lokasi tanah Penggugat, diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy sesuai asli Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Mutlak, tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-25;
26. Foto copy sesuai asli Surat Kesaksian dari Amna, tanggal 17 Februari 2022, diberi tanda bukti P-26;
27. Foto copy sesuai asli Surat Kesaksian dari Munaryam, tanggal 19 Februari 2022, diberi tanda bukti P-27;
28. Foto copy sesuai asli Surat Kesaksian dari Munanti, tanggal 19 Februari 2022, diberi tanda bukti P-28;
29. Foto copy sesuai asli Surat Kesaksian dari Moh. Nor Hasan, tanggal 18 Februari 2022, diberi tanda bukti P-29;
30. Foto copy sesuai asli Surat Kesaksian dari Abd. Adim, tanggal 20 Februari 2022, diberi tanda bukti P-30;
31. Foto copy sesuai asli Surat Kesaksian dari Nor Simah, tanggal 21 Februari 2022, diberi tanda bukti P-31;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa foto copy telah telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **TJANDRA SASTRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan para Penggugat karena mereka anak dari om Saksi yang Bernama Tekji;
 - Bahwa, Saksi mengetahui para Penggugat mempunyai tanah yang terletak di lokasi Api tak Kunjung Padam Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa pada Tahun 1976 Saksi diajak oleh Tekji (orang tua para Penggugat) untuk melihat sebidang tanah di daerah Api Tak Kunjung

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN Pmk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padam katanya mau beli tanah kepunyaan pak Musa tapi tanah tersebut belum disertipikat hanya berupa akte saja, setelah om saya (tekji) meninggal lalu istrinya (Jumari) datang kepada saya pada tahun 1988 dan minta kalau tanahnya mau di sertipikat lalu tanah tersebut di sertipikat kira kira tahun 1999;

- Bahwa yang memegang sertipikat adalah Jumari, setelah Jumari meninggal lalu Mery bersama Slamet Riadi datang kepada saya tanya bagaimana sertipikat ini lalu saya membantu untuk merubah sertipikat tersebut ke Pak Ramali namun sebelum sertipikat di rubah saya masih tanya kepada Mery Andayani (Penggugat I) apakah kamu punya Akta kelahiran lalu Mery Andayani (Penggugat I) memperlihatkan Akta kelahirannya lalu saya jawab ya sudah benar lalu sertipikat itu di rubah menjadi atas nama Mery Andayani dan Slamet Riadi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Dul Kahar karena dulu kumpul dengan Saksi di gudang termasuk Toha Cs (saudara dari Jumari) dan om Saksi yang memberi makan mereka;
- Bahwa Mery Andayani bukan anak dari Tekji melainkan Anak dari orang lain karena Jumari tidak punya anak lalu Jumari minta supaya adiknya dikawin oleh Tekji dengan catatan kalau lahir anak tersebut agar dibuatkan akte kelahiran atas nama orang tuanya Tekgi dengan Jumari, jadi sebetulnya Mery itu anaknya Tekgi dengan Muslimah adik dari Jumari begitu juga Slamet Riyadi adalah anak angkat yang asalnya dari Blega dan saya juga yang mengurus akte kelahirannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui saat pembelian tanah yang ada di api alam tak kunjung padam, namun saksi diberitahu kalau Tekji ada membeli tanah di api tak kunjung padam tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Musa;
- Bahwa lokasi tanah sengketa saksi tidak tah, namun menurut pengakuan Mery Andayani (Penggugat I) yang menempati tanah tersebut adalah saudara dari Jumari;
- Bahwa, Muslimah sebelum diajukan gugatan masih hidup, namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa ditanah api tak kunjung padam tersebut yang saksi ketahui di tempati Toha;
- Bahwa darai pernikahan antara Tekji dan Jumari tidak mempunyai keturunan, sedangkan pernikahan Tekji dan Muslimah di karuniai anak yaitu Mery;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MOH. NOR HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa terletak di daerah api tak kunjung padam;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah sengketa asalnya dari pak Mohammad Marsuki, kemudian turun ke orang tua Saksi yaitu Musa, dimana hal tersebut Saksi ketahui karena diceritakan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa, pak Marsuki mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Hasan, Salma, Musa dan Niktah;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh orang tua Saksi kepada Tekji;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Satuma;
- Bahwa Satuma mempunyai tanah di sebelah timur dari objek tanah sengketa yang sekarang dibuat tempat parkir;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual oleh orang tua Saksi kepada Tekji yaitu
Utara : Jalan
Selatan : tidak tahu
Barat : Selokan
Timur : H. Rum dan sebelah timurnya lagi bu Satuma
- Bahwa Mery adalah anak dari Tekji dan Jumari;
- Bahwa, sekarang tanah tersebut diberikan kepada Mery (penggugat);
- Bahwa ditanah sengketa sekarang ada ditempati oleh orang-orang yang berjualan dan ada juga kuburan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kuburan siapa yang ada di tanah sengketa tersebut;.

3. Saksi **ABD. ADIM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anatar Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah yang berada di daerah api tak kunjung padam;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Mery (penggugat) mempunyai tanah yang berada di daerah api tak kunjung padam;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari orang tua Saksi yang dijual kepada orang tua Mery yaitu Tekji;
- Bahwa Tekji sekarang sudah meninggal;
- Bahwa orang tua Saksi yaitu Musa dan kakek saksi yaitu Marsuki;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi terakhir kali ke lokasi tanah sengketa sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui sekarang ini ditanah sengketa siapa saja yang menempati tanah tersebut;
4. Saksi **MUNAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, Mery (penggugat) mempunyai tanah yang berada di daerah api tak kunjung padam Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa yaitu sebelah Utara Jalan Desa, Zsebalah Timur Tempat Parkir, sebelah Selatan sungai, sebelah Barat sungai;
 - Bahwa tanah sengeketa tersebut berasal dari orang tua saksi yaitu Musa kemudian di jual kepada Tekji;
 - Bahwa orang tua Saksi dapatkan tanah tersebut dari kakek saksi yaitu Marsuki;
 - Bahwa tanah tersebut dijual oleh orang tua saksi kepada Tekji pada Tahun 1990;
 - Bahwa harga jual tanah tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa, saksi mengetahui penjualan tanah tersebut, Ketika pada saat orang tua saski sudah sepuh, Jumari yang merupakan istri dari Tekji minta tanda-tangan terkait persyaratan penerbitan sertifikat tanah tersebut, kemudian saat itu Saksi dipanggil oleh orang tua saksi untuk menandatangani surat-surat, dan saat itu baru saksi mengetahui kalua tanah tersebut adalah milik orang tua saksi yang telah dijual kepada Tekji;
 - Bahwa, Saksi lupa kapan Jumari datang kerumah saat itu;
 - Bahwa Satuma saski kenal yang meerupakan sepupu saksi;
 - Bahwa Satuma mempunyai tanah yang berada disebelah timur dari tanah sengketa dan tanah tersebut sekarang sudah dijadikan tempat parkir;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan orang yang Bernama Muslimah;
 - Bahwa Mery (penggugat) adalah anak dari Tekji;
5. Saksi **MUNARYAM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara Mery (Penggugat) dan orang lain yang saksi tidak kenal ada masalah tanah yang berada di Api Tak kunjung padam Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Mery (penggugat) mempunyai tanah yang berada di daerah api tak kunjung padam Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Mery (Penggugat) dari orang tuanya yaitu Tekji;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 1900 M² (seribu Sembilan ratus meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tekji dapat tanah tersebut karena beli dari Sdr. Musa.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy sertifikat Hak Milik no 493 An. Slamet Riadi dan Mery Andayani Susanti, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy sesuai asli Surat Pembritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir Kepala Desa Laranga Tokol, Leter C atas nama Marsoeki Moeham No. 554, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy sesuai asli surat Pernyataan dari Satuma tanggal 14 Februari 2022, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy dari foto copy surat pernyataan ahli waris, diberi tanda bukti T-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas berupa foto copy telah telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMMAD MISNALI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang berada di daerah api tak kunjung padam tepatnya di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tersebut karena awalnya ada ribut-ribut antara mery dengan para Tergugat kemudian di mediasi di balai desa akan tetapi tidak tercapai;
- Bahwa Saksi selaku perangkat Desa;
- Bahwa di sertifikat yang saksi lihat ketika di balai desa, tertulis Mery adalah ahli waris dari Jumari kemudian sertifikat tersebut dibalik nama kepada Mery (penggugat);
- Bahwa pada buku leter c desa, tanah tersebut asalnya dari Marsuki Muhammad kemudian di jual kepada Dulkahar;
- Bahwa, Mery adalah anak angkat dari Jumari;
- Bahwa orang tua dari mery adalah Muslimah
- Bahwa di tanah sengketa yang saksi ketahui saat ini ditempati oleh H. Rum, Toha, Muslima, Mery;
- Bahwa ditanah sengketa ada juga kuburan yang saksi tidak ketahui kuburan siapa;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah Utara berbatasan dengan jalan, Timur berbatasan dengan H. Rum, Selatan berbatasan dengan Muhammad, Barat berbatasan dengan selokan/ sungai;
- Bahwa tanah sengketa dikuasi oleh Tergugat Sebagian saja;
- Bahwa berdasarkan cerita Moh. Ali selaku perangkat desa yang saksi gantikan, bahwa tanah Marsuki Muhamamad itu telah dibeli oleh Dulkahar;
- Bahwa, Masruki Muhammad yang saksi ketahui mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu H. Sujai, Bu Nawur, Noto pak musa, Saleh, dan Moh Hadi dan yang lainnya saksi tidak tahu;

2. Saksi **TUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Marsuki Tongkas;
- Bahwa orang tua saksi mempunyai tanah yang berada di lokasi api tak kunjung padam;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah dijual oleh orang tua saksi kepada Dulkahar, kemudian tanah tersebut sekarang dimiliki oleh anak anak Dul Kahar yaitu Rum, Toha, Muslimah dan Jumari;
- Bahwa muslimah mempunyai anak yang bernama Mery (penggugat);
- Bahwa, Mery bukan adanka dari Jumari;
- Bahwa ibu saksi adalah Patya;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Patya anak dari Marsuki alias Tongkas;
- Bahwa anak dari pak Marsuki alias Tongkas ada 6 (enam) orang yaitu Noto, Niktah, Patya, Alma, Aldi dan Saleh;
- Bahwa Noto tersebut adalah Pak Musa;
- Bahwa pak Marsuki mempunyai warisan kepada ahli warisnya berupa tanah yang berada di api tak kunjung pada tersebut;
- Bahwa tanah tersebut telah dibagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa, bagian ibu Saksi berada di sebelah timur yang sekarang ini jadi tempat parkir, sebelah barat punya Parmi kemudian sebelah baratnya lagi bagian pak Musa atau noto, dan bagian baratnya lagi milik Alma,;
- Bahwa, tanah bagian pak Musa dikuasai oleh Jumari;
- Bahwa, alma sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah pak Musa;
- Bahwa untuk bagian Alam dijual kepada Dulkahar, Bagian pak Musa dijual kepada pak Fendi, bagian Parmi dijual kepada Rum, sedangkan bagian Satuma tidak dijual;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa yang hasilnya sebagai sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Kuasa para Tergugat

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa PARA TERGUGAT menolak semua dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dalam jawaban ini;
- Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak, dimana dalam gugatan PARA PENGGUGAT yang menurut PARA PENGGUGAT melakukan gugatan terhadap tanah bekas yasan 554/II/III/d yang terletak di Jalan Asemmanis II Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setempat dikenal dengan kompleks Api Alam / Api Tak Kunjung Padam tidak hanya ditempati (dihuni) oleh PARA TERGUGAT saja, akan tetapi masih banyak orang lain yang juga menempati / menghuni tanah di Jalan Asemmanis II Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setempat dikenal dengan kompleks Api Alam / Api Tak Kunjung Padam, akan tetapi orang-orang yang menempati atau menghuni tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan PARA PENGGUGAT ini, yaitu MUSLIMAH, BUSER, SUHIR, HAMIDAH, HENDRA, ISA, BUK SEM, SAMHAJI, SANIKRAH, NUR, SUNI ALIAS BUK SRI, NORAHMAT, MALIYAH, HANAFI, SUPATMI, SUMRIYAH dan MARYONO, kesemuanya tersebut adalah sebagai penghuni atau memiliki tempat tinggal di kompleks Api Alam / Api Tak Kunjung Padam, sehingga dikarenakan kesemuanya tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini oleh PARA PENGGUGAT maka secara hukum jelas gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah mengalami KURANG PIHAK.
- Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT mengalami kekaburan (obscuur libel), hal mana GUGATAN KABUR tersebut terlihat dari :
 - o Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT tentang letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas, tidak detail, tidak terperinci dan tidak terang antara tanah yang disengketakan dengan masing-masing yang dituduhkan kepada PARA TERGUGAT.
 - o PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan objek tanah yang disengketakan secara tegas dan jelas tentang letak dan luas tanah yang ditempati masing-masing PARA TERGUGAT.
 - o PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan objek tanah yang disengketakan secara tegas dan jelas tentang batas-batas tanah yang

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



ditempati masing-masing PARA TERGUGAT.

o PARA PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dan tidak menguraikan luas dan batas-batas tanah secara jelas dan detail yang di klaim sebagai miliknya yang diperoleh dari tanah warisan orang tuanya.

- Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT banyak yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, kuasa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menaggapinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat menolak semua dalil yang diajukan oleh para tergugat, dan tidak menerima satupun dalil yang di ajukan oleh tergugat.
2. Bahwa alasan yang di sampaikan oleh para tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat kurang pihak adalah suatu alasan yang tak masuk akal, di buat buat serta di karang karang, karena sesungguhnya pihak para tergugat tidak punya alasan lain untuk menyampaikan alasan yang bermutu dan bernilai menurut hukum. Mengapa demikian ? jawabannya adalah karena gugatan para penggugat mendasarkan gugatannya pada putusan pidana yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 48/Pid.C/2020/PN.Pmk tertanggal 12 November 2020 dengan hakim Tunggal Ari Siswanto, S.H.,M.H yang di bantu dengan M. Efendi Adriansjah,S.H.,MH Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Pamekasan. Dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. TOHA, 2. MANSUR ARIFIN, 3. SARUKI, 4. RA'MI, 5. RUMYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyerobotan tanah "
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena dengan pidana kurungan masing masing selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalankan terdakwa kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena para terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat di hukum sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) bulan.

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa : Foto kopi sertifikat tanah SHM No. 493 atas nama Slamet Riadi dan Mery Andayani Susanti tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Tidak sadarkah para tergugat yang bernama Toha, Mansur Arifin, Saruki, Ra'mi, Rummyati adalah orang orang sebagai terlapor dan terdakwa sekaligus menjadi terpidana dengan putusan tersebut ?, Dan di dalam putusan tersebut tidak ada nama lain selain 5 orang tersebut. Jadi di dalam putusan Pidana Nomor 48/Pid.C/2020/PN.Pmk tertanggal 12 November 2020 tidak ada nama nama baru seperti : Muslimah, Buser, Suhir, Hamidah, Hendra, Isa, Buk Sem, Samhaji, Sanikrah, Nur, Suni alias Buk Sri, Norahmat, Maliyah, Hanafi, Supatmi, Sumriyah dan Maryono. Bagaimana mungkin penggugat menggugat orang yang tidak melakukan penyerobotan tanah milik para penggugat . **bukankah menyebut nama orang lain beserta alamatnya tersebut dalam suatu perkara yang tidak berdasarkan keadaan dan bukti bukti yang sebenarnya adalah suatu pelanggaran hukum dan masuk keranah hukum pidana ?** pantang bagi para penggugat untuk memasukkan alasan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena para penggugat tidak akan pernah melakukan upaya hukum dengan sengaja melanggar hukum. Maka berdasarkan itulah kami para penggugat mengambil suatu sikap hukum , oleh karena para tergugat dan kuasa hukumnya telah bersama sama memasukkan nama nama dan alamat alamat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak punya hubungan hukum sama sekali baik hukum pidana maupun hukum perdata dengan para penggugat, maka tindakan para tergugat yang demikian nyata nyata telah melanggar ketentuan pasal 393 bis ayat 1 KUHP dengan bunyi "Seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan- keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau penghutang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa keterangan-keterangan itu tertentangan dengan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun", dengan bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor TBL/B/40/II/2020/SPKT/POLRES PAMEKASAN/ POLDA JAWA TIMUR tertanggal 18 januari 2022, dimana perbuatan ini mengarah kepada

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya yaitu kuasa hukum dari para tergugat, maka para penggugat mengambil langkah upaya hukum dengan melaporkan kuasa hukum para tergugat kepada Kepolisian Resor Pamekasan dengan ancaman pasal seperti tersebut diatas, sedangkan khusus kepada para tergugat yang dalam kenyataannya telah memaksakan diri untuk memasuki / menempati / menguasai tanah milik para penggugat, walaupun telah sudah terbukti sebagai terpidana dengan putusan nomor 48/Pid.C/2020/PN.Pmk tertanggal 12 November 2020 di Pengadilan Negeri Pamekasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkras) , maka dalam hal ini para penggugat juga melakukan langkah upaya hukum dengan melaporkan para tergugat yaitu bernama 1. TOHA, 2. MANSUR ARIFIN, 3. SARUKI, 4. RA'MI, 5. RUMYATI kepada Kepolisian resor pamekasan dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/B/39/II/2022/SPKT/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 18 Januari 2022 yang di duga keras telah melanggar ketentuan pasal 167 ayat 1 KUHP dengan bunyi pasal “ Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah ”. Sedangkan nama muslimah telah sudah meninggalkan tanah milik para penggugat sebelum para penggugat melaporkan adanya penyerobotan tanah pada Polres Pamekasan dan sampai dengan putusan Inkras yang bersangkutan tidak lagi menempati tanah tersebut. Sedangkan orang yang bernama Buser telah mengakui dan menyatakan kepada para penggugat bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah hak milik para penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12.16.01.11.1.00493 Sesuai surat pernyataan Mutlak tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah di tanda tangani dengan tanda cap jempol langsung dari tangan saudara Buser sendiri, maka oleh sebab itu dua nama tersebut tidaklah patut untuk di jadikan tergugat karena sesuai dengan keadaannya pada saat itu dan surat pernyataannya yang telah di buat untuk itu.

3. - Bahwa para tergugat mendalilkan, gugatan para penggugat mengalami kekaburan (obscur libel) hal mana gugatan kabur tersebut terlihat dari letak obyek tanah yang tidak jelas, tidak detil, tidak terperinci sebagaimana yang dituangkan dalam nomor 3 point a,b,c dan d, demikianlah dalil para tergugat.

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuduhan tergugat yang demikian sesungguhnya bukanlah gugatan penggugat yang mengalami kekaburan, akan tetapi kacamata tergugat yang tertutupi oleh debu dan tanah yang terlalu tebal sehingga tidak sadar bahwa putusan pidana terhadap diri para tergugat telah nyata nyata di depan biji mata para tergugat bahwa bunyui putusan yang keempat adalah "Menyatakan barang bukti berupa : Foto kopi sertifikat tanah SHM No. 493 atas nama Slamet Riadi dan Mery Andayani Susanti tetap terlampir dalam berkas perkara ". di dalam sertifikat itulah tertampak jelas dan terpampang nyata mengenai obyek sengketa denah / letaknya, luasnya dan batas batasnya baik barat, timur, utara maupun selatan. jadi terang benderanglah sudah kepada para tergugat bahwa yang di maksud dengan tanah penggugat adalah tanah yang sedang di tempati oleh mereka yang hak miliknya dengan bukti Sertifikat Nomor 493 bukan yang lain, dan bukan pula menyasar kepada lokasi tetangga sebelah. Kesimpulannya bukanlah para tergugat menganggap kabur, tidak jelas, tidak detil dan tidak terperinci terhadap gugatan para penggugat, melainkan tergugat pura pura tidak tau dan pura pura tidak jelas terhadap obyek tanah milik para penggugat, padahal sejatinya / hakikinya adalah tanah yang sedang di pijak oleh para tergugat itulah tanah yang menjadi obyek sengketa hak milik para penggugat sesuai dengan putusan Pidana Nomor 48/Pid.C/2020/PN.Pmk tertanggal 12 November 2020 tersebut diatas.

- Bahwa gugatan penggugat benar benar berdasarkan kepada perbuatan tergugat yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui putusan pidana tersebut. Bukan berdasar kepada sengketa lain yang obyek tanahnya masih berupa buku tanah desa (klasiran 1962) bukan berupa petok D, bukan berupa leter C dan bukan pula berupa girik melainkan telah berupa SHM Nomor 493 atas nama Slamet Riadi dan Mery Andayani Susanti yang di dalamnya telah ada Peta bidang, gambar situasi, letak , luas, dan batas batasnya.

4. Bahwa sesungguhnya sangatlah tidak etis dan tidak sopan apabila para tergugat melalui kuasa hukumnya menilai bahwa gugatan penggugat banyak yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi petitum gugatannya, hendaklah di ketahui oleh para tergugat bahwa para penggugat sebelum melakukan Replik terhadap terhadap jawaban para tergugat telah melakukan konfirmasi , ferivikasi dan analisa yuridis yang mendalam terhadap putusan pidana yang terpidananya adalah para tergugat . jadi

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



jelastlah sudah bahwa dasar hukum gugatan para penggugat adalah karena adanya perbuatan penyerobotan tanah dari para tergugat yang telah terbukti dengan putusan yang ingkrah namun ternyata para tergugat sekali lagi memaksakan diri untuk tetap tinggal diatas tanah tersebut, dalam kalimat jelasnya para terpidana tetap memaksakan diri untuk melakukan penyerobotan atau menempati tanah para penggugat, oleh sebab itulah penggugat selain mengajukan Gugatan dengan nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Pmk juga melakukan upaya hukum dengan melaporkan kembali para tergugat dengan tuduhan yang di duga keras telah melanggar ketentuan pasal 167 ayat 1 KUHP, Seandainya para terpidana / para tergugat bersedia secara sukarela pergi meninggalkan tanah yang di tempati secara melawan hukum tersebut dan tidak memaksakan diri lagi untuk tetap tinggal di tanah milik para penggugat tersebut, maka para penggugat tidak perlu mengajukan upaya hukum apapun. Sungguh perbuatan para tergugat ini adalah perbuatan yang Dzolim dan melampaui batas kepada para penggugat.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pokok keberatan/eksepsi dari kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ternyata terdapat 2 (dua) hal yang di persiapkan pada materi eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak karena objek tanah terperkara masih banyak dikuasai oleh orang lain yang tidak ditarik sebagai pihak;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur /tidak jelas (*Obscuur libel*), karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang di kuasai oleh masing masing Tergugat dan berapa luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat;

Menimbang, bahwa perlu di ketahui bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan atau agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi eksepsi kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 1 mengenai gugatan kurang pihak, diketahui berdasarkan proses persidangan pemeriksaan setempat yang dilakukan majelis hakim pada tanggal 4 Maret 2022 di lokasi objek sengketa, ditemukan fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah perkara benar berada di Desa Larang Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dalam gugatan Kuasa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah yang terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau tepatnya sekarang ini dikenal dengan api alam tak kunjung padam sebagaimana pada sertifikat Hak Milik Nomor 12.16.01.11.1.00493 atas nama Selamat Riadi dan Mery Andayani Susanti;
3. Bahwa diatas tanah sengketa sebagaimana tertera pada sertifikat Hak Milik Nomor 12.16.01.11.1.00493 atas nama Selamat Riadi dan Mery Andayani Susanti, di kuasai sebagian oleh orang-orang yaitu RUMYATI (Tergugat I) yang mempunyai bangunan toko lapak, RA'MI (Tergugat III) yang mempunyai bangunan toko lapak, SARUKI (Tergugat II) yang mempunyai bangunan toko lapak, Almarhum MUSLIMAH mempunyai bangunan toko lapak, MERY ANDAYANI (Penggugat) mempunyai bangunan toko lapak, MANSUR (Tergugat IV) mempunyai bangunan toko dan rumah, TOHA (Tergugat V) mempunyai bangunan toko lapak, KUBURAN orang yang tidak diketahui, dan BUSER mempunyai bangunan toko lapak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dengan adanya pihak lain diantaranya yaitu Almarhum MUSLIMAH yang mempunyai bangunan lapak di atas tanah perkara, Sdr. BUSER yang mempunyai bangunan lapak di atas tanah perkara, serta KUBURAN yang tentunya baik almarhum MUSLIMAH mempunyai ahli waris terhadap bangunan lapak yang ada di atas tanah sengketa, serta Kuburan tersebut tentunya ada pihak yang memilikinya, maka untuk lebih jelas dan terangnya permasalahan dalam perkara a quo, pihak-pihak yang juga menguasai tanah objek sengketa tersebut harus pula ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan materi eksepsi point 2 (dua), dengan memperhatikan dalil gugatan kuasa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara a quo di dasarkan pada sertifikat Hak Milik Nomor 12.16.01.11.1.00493 atas nama Selamat Riadi dan Mery Andayani Susanti, yang artinya letak dan luas tanah objek sengketa sebagaimana tertera dalam sertifikat tersebut, namun demikian, telah ternyata sebagaimana fakta dalam proses pemeriksaan setempat dalam perkara a quo, majelis menemukan fakta bahwa tanah yang ditunjukan oleh para Penggugat konvensi/Tergugat

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi sebagaimana luas tanah yang tertera pada sertifikat tersebut, tidak semua tanah sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan di kuasai oleh pihak para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun hanya sebagian saja yang di kuasai. Selanjutnya jika di lihat dari seluruh dalil gugatan Penggugat, ternyata tidak di sebutkan bahwa berapa luas tanah serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan luas serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka menurut majelis untuk lebih jelas dan terangnya permasalahan dalam perkara a quo, maka batas-batas dan luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing pihak para Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi harus disebutkan dalam dalil gugatannya, oleh karenanya dengan memperhatikan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984** ditegaskan bahwa *gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima*, serta **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979** ditegaskan bahwa *karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kurang pihak (*Plurium litis consortium*) dan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada materi eksepsi pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana materi eksepsi tersebut di kabulkan, maka gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain serta gugatan pokok perkara dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut majelis gugatan Rekonvensi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut majelis biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard/NO);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan Gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard/NO);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini di taksir sejumlah Rp1.667.000,-(satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh kami Saiful Brow S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Dzulhaq, S.H., dan Anastasia Irene., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Soediono. S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Saiful Brow, S.H.

TTD

Anastasia Irene., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Soediono, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp30.000,- |
| 2. Biaya proses/ ATK | Rp50.000,- |
| 3. Panggilan Sidang dan PNBP | Rp847.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | Rp650.000,- |
| 5. Biaya sumpah 7 orang saksi | Rp70.000,- |
| 6. Redaksi Putusan | Rp10.000,- |
| 7. Materai | Rp10.000,- |

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN Pmk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp1.667.000,-

(satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)